

SALINAN



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31, Pasal 50, Pasal 70, dan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Pariwisata;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran UsahaJasa Pramuwisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Informasi Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati

4. Dinas adalah Dinas yang tanggungjawabnya dibidang Kepariwisata di Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kepariwisataan di Daerah;
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati;
7. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman;
8. Pengusaha karaoke adalah seseorang atau kelompok atau Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha tempat hiburan bernyanyi;
9. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi atau tanpa pemandu lagu;
10. Pemandu karaoke adalah seseorang yang melayani dan/atau mendampingi pengunjung/pelanggan karaoke untuk menyanyikan, memilih lagu dan mendampingi menyanyi;
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ;

- a. Tempat penyelenggaraan jenis usaha karaoke dan Pemandu Karaoke;
- b. Tahapan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja di bidang Kepariwisata dan Sertifikasi Usaha atas Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Usaha Pariwisata; dan
- d. Peran serta Masyarakat.

BAB III
TEMPAT PENYELENGGARAAN JENIS USAHA KARAOKE
DAN PEMANDU KARAOKE

Pasal 3

- (1) Lokasi jenis usaha karaoke harus sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010–2030.
- (2) Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud ayat (1) berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan atau rumah sakit.
- (3) Kesesuaian peruntukan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Pasal 4

Ruang atau aula karaoke harus memenuhi syarat :

- a. kedap suara;
- b. ruang karaoke tampak depan terbuat dari kaca bening tembus pandang minimal 5 mm;
- c. pintu masuk tidak boleh dikunci pada saat jam operasional;
- d. tersedia lampu penerangan yang cukup terang disesuaikan ruangnya , dan tidak bisa dimatikan pada saat operasional; dan
- e. dilarang membuat ruangan tertutup di dalam ruang karaoke.

Pasal 5

Pemandu karaoke berkewajiban :

- a. mencatatkan identitas diri ditempat kerja;
- b. membawa kartu identitas yang dikeluarkan forum usaha;
- c. berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan norma agama dengan ketentuan bagian bawah celana panjang dan bagian atas minimal lengan pendek tidak tembus pandang;

- d. melayani pengunjung sesuai dengan profesinya sebagai pemandu karaoke dengan batas norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- e. mematuhi peraturan yang ditentukan oleh pengusaha karaoke; dan
- f. bersedia mendapatkan atas pelanggaran yang dilaksanakan berupa pencabutan kartu identitas sebagai pemandu karaoke.

Pasal 6

Pemandu karaoke dilarang :

- a. meminum minuman keras, mengkomsumsi napza (Narkotika, (Narkotika Psikotropika dan Zat Auditif);
- b. berpakaian yang menampakkan pornografi dan pornoaksi yang mengganggu norma susila;
- c. berbuat onar ditempat kerja yang mengganggu kenyamanan pelanggan dan pekerja lainnya; dan atau
- d. meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada jam operasional.

BAB IV

TAHAPAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 7

Untuk mendapatkan TDUP, Pengusaha Pariwisata wajib melampirkan persyaratan :

- a. rekomendasi dari Kepala Dinas;
- b. mengisi blangko permohonan bermeterai;
- c. foto copy KTP yang masih berlaku;
- d. foto copy NPWP;
- e. foto copy akte pendirian (bagi yang berbadan hukum dan badan usaha);
- f. foto copy Izin Gangguan/HO;
- g. foto copy izin mendirikan bangunan (IMB);

- h. pengajuan dokumen dengan memperlihatkan aslinya atau fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang telah diserahkan.

Pasal 8

(1) Tata Cara Pengajuan TDUP :

- a. pemohon mengambil blangko permohonan di KPPT dan meminta keterangan dan penjelasan dari petugas;
- b. permohonan yang sudah lengkap untuk izin baru maupun perpanjangan dengan persyaratannya diajukan ke KPPT Kabupaten Pati;
- c. petugas menerima berkas permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan;
- d. petugas memberi tanda terima berkas permohonan apabila permohonan sudah lengkap;
- e. permohonan yang memenuhi persyaratan selanjutnya diproses atau dilakukan peinjauan lapangan;
- f. setelah izin diterbitkan kemudian diserahkan kepada pemohon.

(2) Jangka waktu penyelesaian permohonan TDUP adalah 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

(3) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan, dan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK TDUP

Pasal 9

Pemilik TDUP berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata dari Pemerintah Daerah;

- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pemilik TDUP berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya;
- b. memberikan informasi akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- g. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- h. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya.
- i. memiliki lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- j. memelihara kelestarian alam dan budaya;
- k. menjaga Citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggungjawab;
- l. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. menyampaikan laporan setiap kali ada perubahan usaha; dan
- n. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum.

BAB VI
SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA DI BIDANG
KEPARIWISATAAN

Pasal 11

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sertifikasi Kompetensi oleh Lembaga resmi yang sudah diakui oleh Lembaga yang ditunjuk pemerintah.

BAB VII
SERTIFIKASI USAHA ATAS PRODUK, PELAYANAN DAN
PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA

Pasal 12

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sertifikasi Usaha oleh Lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Pasal 13

Apabila Lembaga resmi yang membidangi sertifikasi kompetensi Tenaga kerja di bidang kepariwisataan dan Lembaga resmi yang membidangi sertifikasi Usaha Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata belum ditunjuk pemerintah, maka pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh kepala Dinas.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata adalah masyarakat yang mempunyai usaha pariwisata baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau perseorangan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberian informasi terkait dengan usaha Penyelenggaraan Pariwisata bisa secara langsung maupun melalui Dinas.
- (3) Orang atau sekelompok masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau kekurangan pelayanan usaha pariwisata kepada Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI PATI,

TTD.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

TTD.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 595

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005